

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM – PEMILIHAN – TAHUN 2024

Kpt 462 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan melaksanakan Undang-an Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 158/PL.02.4-Und/1376/2/2024 Tentang Rapat Koordinasi Lokasi Pemasangan APK dan Rapat Umum Kampanye, telah disepakati hasil Rapat bersama seluruh anggota rapat
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah dibuahkan terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Perda Kota Payakumbuh No. 1 tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.